

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 27 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22.653 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

14. Masa

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang terdiri dari :

- a. Pemakaian tanah ;
- b. Pemakaian Gedung,
- c. Pemakaian Kendaraan Bermotor;
- d. Pemakaian Alat-alat Berat;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk memperoleh keuntungan yang layak dan atau penggantian biaya perawatan/ pemeliharaan, penyusutan, keamanan dan kebersihan.

BAB VI

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari:

A. Tanah dan Bangunan :

1. Pemakaian tanah atau lapangan terbuka dikenakan Retribusi sewa pemakaian sebagai berikut;

a. Lapangan umum dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukkan hiburan umum dengan mengutip pembayaran, minimal 1 (satu) hari Retribusi sewa pemakaian sejumlah Rp. 100.000 perhari jika pemakaian kurang 1 (satu) hari perhitungan satu hari penuh dari hari-hari selanjutnya dikenakan Retribusi sewa pemakaian sewa Rp. 50.000,- perhari.

b. Pemakaian tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dipergunakan untuk pertamanan Rp. 50/m² per tiga bulan.

c. Untuk mengadakan penjualan dipinggiran jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum dikenakan Retribusi sewa pemakaian sebagai berikut :

- Rp. 1.000,- setiap-m²/hari dengan pembayaran paling rendah Rp.3.000 per hari untuk warung-warung darurat (sifat sementara).

- Rp. 1.500 perhari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

2. Setiap pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa distribusi dipungut Retribusi sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| a. Pemakaian dibawah jalan aspal hot mix
meter/tahun | Rp. 1.000,- |
| b. Pemakaian dibawah jalan aspal
meter/tahun | Rp. 500,- |
| c. Pemakaian dibawah trotoar meter / tahun | Rp. 700,- |
| d. Pemakaian dibawah berm meter/tahun... | Rp. 350,- |

3. Setiap

3. Setiap pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa instalasi dipungut :

- a. Pemakaian dibawah jalan aspal hot mix meter/tahun..... Rp 1.000,-
- b. Pemakaian dibawah jalan aspal meter/tahun Rp. 500,-
- c. Pemakaian dibawah trotoar meter / tahun.... Rp. 700,-
- d. Pemakaian dibawah berm meter/tahun Rp. 350,-

4. Biaya perbaikan kembali galian diatas jalan disesuaikan dengan standart harga atau analisa harga Dinas Pekerjaan Umum.

5. Tarif/pemakaian tanah untuk penempatan ruang listrik dan tiang telepon :

- a. Harga listrik Rp.1.000,- / tiang/ tahun
- b. Tiang telepon..... Rp. 750,- /tiang / tahun

6. Setiap pemotongan/penebangan tanaman milik Pemerintah Daerah yang telah mendapat izin dari Bupati dipungut Retribusi:

- a. Mahoni 0 s/d 1 M³/pohon Rp. 100.000,-
1 M³ ke atas Rp. 150.000,-/M³
- b. Kelumpang 0 s/d 1 M³/pohon Rp. 50.000,-
1 M³ ke atas Rp. 75.000,-/M³
- c. Pule dan lainnya 0 s/d 1 M³/pohon Rp. 25.000,-
1 M³ ke atas..... Rp. 50.000,-/M³

B. Pemakaian Jalan Kabupaten dan Jalan Tertentu :

- 1. Kendaraan pick up dan sejenisnya dengan tonase 2,350 kg untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 1.000,-
- 2. Kendaraan yang tonasenya 2,351 kg sampai dengan 7.500 kg untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 2.500,-
- 3. Kendaraan yang tonasenya 7,501 kg sampai dengan 12.000 kg untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 3.500.-
- 4. Kendaraan yang tonasenya 12.001 kg sampai dengan 14.000 kg untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 4.500.-

5. Kendaraan

5. Kendaraan jenis tronton, trailer, gandengan dan sejenisnya yang tonasenya 14.001 kg sampai dengan 23.000 kg untuk 1 (satu) kali jalan sebesar Rp. 10.000 ,-
6. Kecuali bagi kendaraan yang mengangkut Bahan Galian Golongan C dan telah membayar Pajak Bahan Galian C di Pos yang telah ditentukan.
7. Orang Pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan menggunakan badan jalan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Pemerintah Daerah c/q Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan membayar Retribusi sesuai tarif sebagai berikut :
 - a. Penutupan jalan untuk keperluan komersial dan sejenisnya Rp. 50.000,- / hari
 - b. Penutupan jalan untuk keperluan pesta dan sejenisnya Rp. 25.000,- /hari
 - c. Penutupan jalan untuk keperluan sosial dan sejenisnya Rp. 10.000,- /hari
8. Pemungutan dilaksanakan dengan menggunakan media Karcis yang sudah diperforasi sebagai alat bukti pembayaran dengan tarif sesuai pada Pasal 6 dalam Peraturan ini.
9. Pemungutan dilaksanakan di Pos-Pos yang telah ditentukan dengan Petugas Pemungut berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

C. Pemakaian Gedung :

1. Setiap pemakaian gedung, tanah, lapangan terbuka milik atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dikenakan Retribusi yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Gedung Pendopo :
 - Pemakaian siang hari..... Rp. 75.000,- /hari
 - Pemakaian malam hari..... Rp. 100.000,- /hari
 - b. Gedung Perbaungan :
 - o Pemakaian siang hari..... Rp. 75.000,- /hari
 - o Pemakaian malam hari..... Rp. 100.000,- /hari
 - c. Sewa kursi perbuah..... Rp. 500,-/hari
2. Pemakaian Rumah Dinas :
 1. Jalan negara kompleks kantor Bupati Serdang Bedagai Rp.2.500.000,-/bulan
 2. Rumah Dinas Puskesmas di kecamatan Rp. 150.000,-/bln
 3. Rumah Dinas Camat di Kecamatan..... Rp. 250.000,-/bln
 4. Untuk pendirian rumah dinas baru Retribusinya disesuaikan dengan tarif sebagaimana ayat (3) huruf b.

D. Pemakaian.....

D. Pemakaian kendaraan bermotor / alat - alat berat :

1. Pemakaian Kendaraan :

1	Mobil derek/setiap kali pakai	Rp.	40.000,-
2	Mobil ambulance dalam daerah/sekali jalan	Rp.	20.000,-
3	Mobil Ambulan keluar daerah setiap kilometer sampai ketujuan ditambah	Rp.	1.000,-
4	Mobil jenazah dalam daerah/sekali jalan	Rp	40.000,-
5	Mobil Jenazah keluar daerah setiap kilometer sampai ketujuan ditambah	Rp.	800,-

2. Pemakaian alat – alat berat :

1.	Mesin Gilas 2 - 5 ton	Rp.	40.000,-/hari
2.	Mesin gilas 6 - 8 ton	Rp.	55.000,-/hari
3.	Mesin gilas 8 – 10 ton	Rp.	60.000,-/hari
4.	Mesin gilas 10 - 12 ton	Rp	65.000,-/hari
5.	Tire roller (bomag) 6 ton	Rp.	65.000,-/hari
6.	Aspal Spayer	Rp.	50.000,-/hari
7.	Comproser	Rp.	75.000,-/hari
8.	Exavator	Rp.	350.000,-/hari
9.	Greader	Rp.	400.000,-/hari
10.	Loader (scovel)	Rp.	300.000,-/hari
11.	Stemper	Rp.	25.000,-/hari
12.	Finisher	Rp.	300.000,-/hari
13.	Tire Roller (FTR)	Rp	175.000,-/hari
14.	Vibrator bomag	Rp.	150.000,-/hari
15.	Schovel / becho	Rp.	200.000,-/hari
16.	Skid Loader	Rp.	50.000,-/hari
17.	Motor ketel aspel	Rp.	75.000,-/hari
18.	Water Tank Truck (Mobil tangki air)	Rp.	50.000,-/hari
19.	Dump truck	Rp.	50.000,-/hari
20.	Pompa air bensin	Rp.	10.000,-/hari
21.	Pompa air diesel	Rp.	15.000,-/hari
22.	Molen	Rp.	40.000.-/hari
23.	Vibrator	Rp.	10.000,-/hari
24.	Rouller 0,7	Rp.	25.000,-/hari
25.	Alat pengecat jalan	Rp.	50.000.-/hari
26.	Mesin las	Rp.	50.000,-/hari
27.	Trailer 1 ton	Rp.	10.000,-/hari
28.	Kabel detector	Rp.	50.000,-/hari
29.	Pemotong aspal	Rp.	25.000,-/hari
30.	Buldozer D – 6	Rp.	400.000,-/hari
31.	Buldozer D – 4	Rp.	300.000,-/hari
32.	Buldozer D – 3	Rp.	150.000,-/hari
33.	Buldozer D – 2	Rp.	100.000,-/hari
34.	Trado	Rp.	250.000,-/hari

E. Penyewaan

- E. Penyewaan kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah :
1. Peletakkan sementara bahan-bahan, barang benda untuk pelaksanaan pembangunan, pemagaran dan untuk kepentingan lainnya dipungut Retribusi sebagai berikut :
 2. Retribusi pembuatan jalan masuk pekarangan :
 - a. Untuk pertokoan dan usaha lain Rp. 45.000 / m²
 - b. Untuk perumahan dan usaha lain..... Rp. 7.500 / m²
 - c. Untuk pembuatan dan pemasangan riol Rp. 2.500 / m²
 3. Setiap permbuatan atau pemasangan talud sungai dan parit dengan beton parit beronjong, cerocok dan kontruksi lainnya dipungut Retribusi Rp. 35.000/m².
 4. Pembuatan dan penutupan permukaan parit yang permanen dengan cover slay untuk kepentingan suaka dan atau disesuaikan dengan penataan kota dipungut Retribusi Rp. 35.000/m².
 5. Pembuatan dan pemasangan men hole dipungut Retribusi sebagai berikut :
 - a. Perbaikan diatas jalan aspal hot mix Rp. 200.000,-/tempat
 - b. Perbaikan diatas jalan aspal Rp. 150.000,-/tempat
 - c. Perbaikan di atas trotoar Rp. 100.000,-/tempat
 - d. Perbaikan berm..... Rp. 50.000,-/tempat
 6. Perbaikan men hols dipungut Retribusi sebagai berikut :
 - a. Perbaikan diatas jalan aspal hot mix Rp. 150.000,-/tempat
 - b. Perbaikan diatas jalan aspal Rp. 75.000,-/tempat
 - c. Perbaikan di atas trotoar Rp. 50.000,-/tempat
 - d. Perbaikan berm..... Rp. 50.000,-/tempat

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

BAB XIX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pembagian Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVIII

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta

- c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI.....

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.
pada tanggal : 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal : 18 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 27 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 27

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : a. Pemakaian tanah adalah pemakaian tanah atau lapangan terbuka, pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa distribusi, pemakaian tanah untuk kabel atau pipa instalasi, perbaikan kembali galian diatas jalan, pemakaian tanah untuk penempatan ruang listrik dan tiang telepon.
- b. Penebangan Pohon adalah setiap pemotongan / penebangan tanaman milik Pemerintah Daerah.
- c. Pemakaian Jalan oleh kendaraan adalah pemakaian Jalan Kabupaten dan jalan tertentu.

d. Pemakaian ...

- d. Pemakaian Gedung adalah pemakaian gedung milik Pemerintah Daerah.
- e. Pemakaian Kendaraan Bermotor adalah pemakaian kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah.
- f. Pemakaian Alat-alat Berat adalah pemakaian Alat-alat Berat milik Pemerintah Daerah.

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerahstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 12 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerahstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 13 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam beberapa hal sesuai dengan kondisi dan situasi objek retribusi dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi dapat bekerjasama dengan Pemerintahan Desa / Kelurahan dengan mempedomani ketentuan pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Pasal 14 : ayat (3) adalah berupa anggaran yang ditampung dalam APBD sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmRetribusi Pemakaian Kekayaan

Daerahstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 17 ...

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam
KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim
dan Prosedur AdmRetribusi Pemakaian Kekayaan
Daerahstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 19 s/d 25 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 27 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 27